BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 3/02.188.3/HK/IV/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA
(SATLAK PB) KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a bahwa agar penanganan bencana dan pengungsi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Kutai Timur ;

b bahwa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 177 / 02.188.45 / HK / V / 2006, tentang pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PB) Kabupaten Kutai Timur dipandang perlu diganti dan disesuaikan untuk maksud penanganan bencana yang lebih komprehensif ;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Timur tentang pembentukan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Kutai Timur ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 532) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 868, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tantang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Noomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lemabaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional tentang Penanggulang Bencana dan Penanganan Pengungsi ;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
11. Keputusan Sekretaris BAKORNAS Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Kutai Timur, yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur dengan susunan keanggotaan, ketugasan dan Bagan Stuktur sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II, dan III Peraturan ini.

(2) Satuan Pelaksana Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut dengan SATLAK PB adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanganan bencana di Kabupaten Kutai Timur yang berada dibawah, bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kutai Timur.

Pasal 2

(1) Fungsi Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) adalah :
   a. melakukan petunjuk, pengarahan dan pendanaan serta pengendalian kegiatan penanganan bencana di Kabupaten Kutai Timur;

b. melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan teknis dan administrasi dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Timur;

c. mengkoordinasi dan mengendalikan penerimaan dan penyaluran bantuan penanganan bencana dan kedaruratan langsung kepada korban bencana melalui koordinasi Camat / Lurah yang daerahnya terkena bencana;

d. melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK PB) Propinsi Kalimantan Timur dan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB).

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Satuan Pelaksana Penanganan Bencana dan Kedaruratan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur dan pengendalian kegiatan penanganan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana serta penanganan pengungsi mulai dari tahap kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonsiliasi, dan pemulangan / pemberdayaan / relokasi / pengungsi.

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) dapat membentuk :

a Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RPPOPB) sebagai ruang data dan pusat informasi dan pengendalian kegiatan pengungsian yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Kodim Kutai Timur dan anggota unsur instansi tersebut serta unsur Polres Kutai timur, RAPI/ORARI dan Satpol PP;

b Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi bencana yang anggotanya terdiri dari unsur – unsur Hansip, Linmas, TNI/POLRI, Kesehatan, Kimpranswil, Kesejahteraan Sosial dan unsur lain yang diperlukan;

c Satuan Tugas (SATGAS) SATLAK PB, sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur SATLAK PB untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Kutai Timur apabila wilayah lokasi bencana tidak mampu mengatasinya dan bersifat sementara, dalam arti dibentuk bila diperlukan dan dibubarkan setelah selesai penugasan.

Pasal 4

Untuk membantu proses kelancaran administrasi Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB), Ketua Pelaksana Harian dapat membentuk Sekretariat SATLAK PB.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Kutai Timur dan atau sumber-sumber pendanaan lain yang sah.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kutai Timur 177/02.188.45/ HK/V/2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi (SATLAK PB) Kabupaten Kutai Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 April 2007

BUPATI KUTAI TIMUR

H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. BAKORNAS PB, di-Jakarta.
2. SATKORLAK Propinsi Kalimantan Timur, di-Samarinda.
3. Dandim 0909 Kabupaten Kutai Timur , di-Sangatta.
4. Kapolres Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
5. Camat se-Kabupaten Kutai Timur.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 03/02.188.3/HK/IV/2007
TANGGAL : 27 APRIL 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KETUGASAN
SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB)
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	JABATAN DALAM SATLAK PB	JABATAN UNSUR / INSTANSI	KETUGASAN
1	2	2	4
I.	**SATUAN PIMPINAN** 1. Wakil Ketua I 2. Wakil Ketua II 3. Wakil Ketua III 4. Wakil Ketua IV	**Bupati Kutai Timur** Wakil Bupati Kutai Timur Dandim 0909 / SGT - Kutai Timur Kapolres / SGT - Kutai Timur Danlanal / SGT - Kutai Timur	Pengambil kebijakan dan penanggung jawab kegiatan SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur
II.	**PELAKSANA HARIAN** 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Sekretaris Anggota Sekretaris	 **Sekretaris Daerah** Asisten Pembangunan Asisten Administrasi Asisten Tata Praja 1 (satu) orang Pejabat (yang ditunjuk)	**Tugas - tugas :** - Koordinator Komando Pengendali Pelaksanaan Kebijakan yang telah digariskan oleh Ketua / Wakil Ketua Satlak PB Kabupaten Kutai Timur - Koordinator Monitoring Evaluasi dan Perencanaan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi - Koordinator Bidang Keuangan dan Bidang Administrasi Logistik - Koordinator Bidang Monitoring dan Operasional Logistik, Bidang Dokumentasi/Publikasi dan Basic Data serta Bidang Pembantu Umum - Menyelenggarakan, memproses surat masuk/keluar dan administrasi seluruh bidang dlm lingkungan SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur dan memberikan pelayanan tekhnis dan - Administrasi kepada Ketua SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur, menyusun laporan kegiatan SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur serta menyiapkan rapat - rapat koordinasi
III.	**Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RPPOB)** 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota	**Kepala Badan Kesbangpol** Kasdim 0909 Sengata 1. Unsur Kesbangpol 2. Unsur Kodim 0909 Sengata 3. Unsur Polresta Kutai Timur 4. Unsur Lanal Sengata 5. Unsur Satpol PP 6. Unsur ORARI 7. Unsur SAR	**RPPOB Bertugas :** 1. Mengumpulkan, mengolah/menganalisis, menyajikan data yang terkait dgn kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi 2. Melaksanakan Pengelolaan Ruang Data agar RPPOB dapat digunakan sebagai sarana Ketua SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur dalam mengendalikan operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

NO	JABATAN DALAM SATLAK PB	JABATAN UNSUR / INSTANSI	KETUGASAN
1	2	2	4
IV.	**BIDANG - BIDANG** **A. Bidang Keuangan** 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Bendahara 4. Anggota	**Ka. Bagian Keuangan Setkab Kutim** Ka. Bagian Ekonomi Setkab Kutim Unsur Bagian Keuangan Setkab Kutim 1. Unsur Dinas Kesejahteraan Sosial 2. Unsur Bagian Ekonomi Setkab Kutim 3. Unsur Kesbangpol Kutim	**Bidang Kuangan Bertugas :** 1. Mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan baik yang berasal dari Anggaran Pos Belanja Tidak Tersangka APBD Kabupaten Kutai Timur, bantuan dari pihak lain serta Pengelola Anggaran Operasional SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur secara akuntabel 2. Menyampaikan saran -saran perumusan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesuai bidangnya 3. Bersama - sama bidang lain merencanakan & melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat 4. Melaksanakan kebijakan - kebijakan lain yang telah digariskan oleh SATLAK PB Kab. Kutai Timur
	B. Bidang Monitoring Evaluasi dan Perencanaan Rehabilitasi 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota	**Kepala BAPPEDA** Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 1. Unsur BPDB 2. Unsur Dinas Kesejahteraan Sosial 3. Unsur Dinas Kesehatan 4. Unsur Dinas Nakertrans 5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup 6. Unsur Dinas Pendidikan 7. Unsur Dinas Perindagkop 8. Unsur Bagian Pembangunan 9. Unsur Bagian Ekonomi 10. Unsur Bagian Humas 11. Unsur Bagian Tata Pemerintahan 12. Unsur Bagian Ortal 13. Unsur Bagian Hukum	**Bidang Monitoring Evaluasi dan Perencanaan Rehabilitasi Bertugas :** 1. Melakukan pengamatan seara terus - menerus akibat bencana serta menyusun Data Rencana Rehabilitasi dan melaporkan hasilnya kepada Ketua SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur 2. Menyusun Rencana Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang meliputi penyelamatan, menyiapkan tempat pengungsian, rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Menyampaikan saran - saran perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesuai bidangnya 4. Bersama - sama bidang lainnya merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat
	C. Bidang Administrasi Logistik 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota	**Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial** Kepala Bagian Sosial 1. Unsur Dinas Kesejahteraan Sosial 2. Unsur Bagian Sosial	**Bidang Administrasi Logistik Bertugas :** 1. Melaksanakan penerimaan, mempersiapkan dan menyalurkan distribusi bantuan sosial bagi korban bencana baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemda, maupun dari Masyarakat 2. Mengadaan administrasi pengadaan,. penerimaan dan penyaluran bantuan sosial dan logistik 3.. Menganalisis kebutuhan bantuan logistik untuk jangka tertentu 4. Menyiapkan bantuan logistik agar sewaktu - waktu dibutuhkan dapat didistribusikan dengan cepat dan tepat 5. Menyampaikan saran - saran perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesuai bidangnya 6. Bersama - sama bidang lainnya merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat 7. Melaksanakan kebijakan - kebijakan lain yang telah digariskan oleh SATLAK PB Kab. Kutai Timur

NO	JABATAN DALAM SATLAK PB	JABATAN UNSUR / INSTANSI	KETUGASAN
1	2	2	4
	D. Bidang Monitoring dan Operasional Logistik 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Anggota	**Kepala Bagian Tata Pemerintahan** Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Pendidikan 1. Camat se - Kabupaten 2. Kepala Desa se - Kabupaten 3. PKK Kabupaten	**Bidang Monitoring dan Operasional Logistik Bertugas :** 1. Mengkoordinasikan penerimaan, mempersiapkan dan menyalurkan distribusi bantuan sosial bagi korban bencana baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemda, maupun dari Masyarakat 2. Mengadministrasikan penerimaan dan menyalurkan distribusi bantuan 3. Menyampaikan saran - saran perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesuai bidangnya 4. Bersama - sama bidang lainnya merencanakan & melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat 5. Melaksanakan kebijakan - kebijakan lain yang telah digariskan oleh SATLAK PB Kab. Kutai Timur
	E. Bidang Dokumentasi/Publikasi Dan Basic Data 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota	**Kepala Badan Simpekab** Kepala Bagian Humas Setkab 1. Unsur Badan Simpekab 2. Unsur Bagian Humas	**Bidang Dokumentasi/Publikasi Bertugas :** 1. Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyebarluasan informasi dan penerangan terhadap hal - hal yang berkaitan dengan bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik maupun penerangan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat 2. Mengumpulkan dan mengolah data / informasi yang berkaitan dengan semua ketugasan SATLAK PB Kabupaten Kutai Tiomur yang disajikan dalam bentuk laporan 3. Mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi 4. Menyampaikan saran - saran perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesuai bidangnya 5. Melaksanakan kebijakan - kebijakan lain yang telah digariskan oleh SATLAK PB Kab. Kutai Timur
	F. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota	**Kepala Dinas Pekerjaan Umum** Kepala Dinas Kesehatan 1. Unsur Polresta Kutim 2. Unsur Kodim 0909 Sengata, meliputi : - Unsur Lanal Sengata - Unsur Kantor Pemadam Kebakaran - Unsur Bapemas - Unsur Kantor Telkom - Unsur PMI - Unsur Dinas Pertanian - Unsur Dinas Perkebunan - Unsur Dinas Kehutanan - Unsur Dinas Perikanan Dan Kelautan - Unsur Dinas Koperasi - Unsur Dinas Pertanahan - Unsur Dinas Pertambangan - Unsur KPC dan kontraktornya	

NO	JABATAN DALAM SATLAK PB	JABATAN UNSUR / INSTANSI	KETUGASAN
1	2	2	4
		3. Unsur Bappeda 4. Unsur Dinas Kesejahteraan Sosial 5. Unsur Badan Kesbang dan Politik 6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup 7. Unsur Dinas Perhubungan 8. Unsur Dinas Nakertrans 9. Unsur Dinas Perindagkop 10. Unsur Dinas Pendidikan 11. Unsur Kantor Depag 12. Unsur Kantor Catatan Sipil dan KB 13. Unsur PLN Kabupaten Kutai Timur 14. Unsur PDAM Kabupaten Kutai Timur 15. Unsur RSUD Sengata 16. Camat se - Kabupaten Kutai Timur 17. Kepala Desa Se - Kabupaten Kutai Timur	
	G. Bidang Pembantu Umum 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota	**Kepala Bag. Umum dan Perlengkapan** Kepala Satpol PP Kabupaten Kutai Timur 1. Unsur Bag. Umum dan Perlengkapan 2. Unsur Satpol PP	**Bidang Pembantu Umum bertugas :** 1. Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan sarana dan prasarana logistik kebutuhan SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan operasi kegiatan 2. Menyampaikan saran - saran perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesuai bidangnya 3. Bersama - sama bidang lainnya merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat 4. Melaksanakan kebijakan - kebijakan lain yang telah digariskan oleh SATLAK PB Kab. Kutai Timur

P

No.	TGL
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 3/02.188.3/HK/IV/2007
TANGGAL : 27 APRIL 2007

URAIAN KETUGASAN SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

SATUAN PIMPINAN

1. SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil ketua :
   a. Ketua dijabat oleh Bupati Kutai Timur.
   b. Wakil Ketua I dijabat oleh Wakil Bupati Kutai Timur.
   c. Wakil Ketua II dijabat oleh Komandan Kodim 0909 Kutai timur.
   d. Wakil Ketua III dijabat oleh Kapolres Kutim.
   e. Wakil Ketua IV dijabat oleh Danlanal Sengata.
2. Ketua dan Wakil Ketua SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur bertugas sebagai pengambil kebijakan dan merupakan penanggungjawab kegiatan SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PELAKSANA HARIAN

Pelaksana Harian dijabat oleh seorang ketua dan dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil ketua dan sekretaris :

a. **Ketua** dijabat oleh sekretaris Daerah yang bertugas sebagai koordinator komando pengendalian pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan oleh Ketua / Wakil Ketua SATLAK PB Kabupaten kutai Timur.

b. **Wakil Ketua I** dijabat oleh Assisten Pembangunan yang bertugas sebagai koordinator Bidang Monitoring Evaluasi dan Perencanaan Rehabilitasi, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

c. **Wakil Ketua II** dijabat oleh Assisten Administrasi yang bertugas sebagai Koordinator Bidang Keuangan dan Bidang Administrasi Logistik.

d. **Wakil Ketua III** dijabat oleh Assisten Tata Praja yang bertugas sebagai koordinator Bidang Monitoring dan Operasional Logistik, Bidang Dokumentasi/Publikasi dan Basic Data serta Bidang Pembantu Umum.

e. **Sekretaris** dibantu Anggota Sekretariat bertugas menyelenggarakan, memproses surat masuk/keluar dan administrasi seluruh bidang dalam lingkungan SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Ketua SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur, menyusun laporan kegiatan SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur serta menyiapkan rapat – rapat koordinasi.

BAB III

RUANG PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (RPPOPB) DAN BIDANG – BIDANG

1. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RPPOPB) dan bidang – bidang beranggotakan dari unsur – unsur instansi terkait sesuai dengan bidang tugas pokok instansi/lembaga yang bersangkutan :
   a. Ketua RPPOPB dijabat oleh Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Kutai timur.
   b. Ketua Bidang Keuangan dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
   c. Ketua Bidang Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Rehabilitasi dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur.
   d. Ketua Bidang administrasi Logistik dijabat oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Timur.
   e. Ketua Bidang Monitoring dan Operasional Logistik dijabat oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai timur.
   f. Ketua Bidang Dokumentasi / Publikasi dan Basic Data dijabat oleh Kepala Badan Simpekab Kutai timur.
   g. Ketua Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dijabat oleh Kepala Dinas PU.
   h. Ketua Bidang Pembantu Umum dijabat oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.
2. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RPPOPB) merupakan pusat komando utama bagi ketua SATLAK PB dalam pengendalian operasi penanggulangan bencana (PB) yang dilaksanakan. RPPOPB merupakan wadah penerimaan, pengumpulan/penyebaran dan evaluasi informasi dalam upaya pengambilan keputusan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang dilengkapi dengan alat – alat komunikasi, peta rawan bencana, data potensi PB dan alat penunjang lainnya.
3. Fungsi Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RPPOPB) adalah :
   a. Mengumpulkan/menganalisis, menyajikan data yang terkait dengan kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;
   b. Melaksanakan pengolahan ruang data agar Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RPPOPB) dapat digunakan sebagai sarana ketua SATLAK PB dalam mengendalikan Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
4. Tugas dan Fungsi Bidang – bidang
   a. Bidang Keuangan
      1). Mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan baik yang berasal dari Anggaran Pos Belanja Tidak Tersangka APBD Kutai Timur maupun bantuan dari pihak lain serta pengelolaan anggaran operasional SATLAK PB secara akuntabel ;
      2). Menyampaikan saran – saran perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesuai bidangnya ;
      3). Bersama bidang – bidang lainnya merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat ;
      4). Melaksanakan kebijakan – kebijakan lain yang telah digariskan oleh SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur.

b. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Rehabilitasi

1) Melaksanakan pengamatan secara terus menerus akibat bencana serta menyusun data rencana rehabilitasi dan melaporkan hasil – hasilnya kepada Ketua SATLAK PB ;

2) Menyusun rencana kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang meliputi penyelamatan, menyiapkan tempat pengungsian, rehabilitasi dan rekonstruksi ;

3) Menyampaikan saran – saran perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesuai bidangnya ;

4) Bersama – sama bidang lainnya merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat ;

5) Melaksanakan kebijakan – kebijakan lain yang telah digariskan oleh SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur.

c. Bidang Administrasi Logistik

1) Melaksanakan pengadaan, penerimaan, mempersiapkan dan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerinatah Daerah maupun Masyarakat ;

2) Menyelenggarakan administrasi pengadaan, penerimaandan penyaluran bantuan sosial dan logistik ;

3) menganalisis kebutuhan bantuan dan logistik untuk jangka waktu tertentu

4) Menyiapkan bantuan logistik agar sewaktu – waktu dibutuhkan dapat didistribusikan dengan cepat dan tepat ;

5) Menyampaikan saran – saran perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesuai bidangnya ;

6) Bersama – sama bidang lainnya merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat ;

7) Melaksanakan kebijakan – kebijakan lain yang telah digariskan oleh SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur.

d. Bidang Monitoring dan Operasional Logistik

1) Mengkoordinasikan penerimaan, mempersiapkan dan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dari Masyarakat ;

2) Mengadministrasikan penerimaan dan penyaluran bantuan social ;

3) Menyampaikan saran – saran perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesuai bidangnya ;

4) Bersama – sama bidang lainnya merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat ;

5) Melaksanakan kebijakan – kebijakan lain yang telah digariskan oleh SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur.

e. Bidang Dokumentasi/Publikasi Basic Data

1) Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyebarluasan informasi dan penerangan terhadap hal – hal yang berkaitan dengan bencana kepada masyarakat, baik melalui media cetak, media elektronik maupun penerangan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat ;

2) Mengumpulkan dan mengolah data/informasi yang berkaitan dengan semua ketugasan SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur yang disajikan dalam bentuk laporan ;

3) Mendokumentasi dan mempublikasikan seluruh kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;

4) Menyampaikan saran – saran perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesuai bidangnya ;

5) Melaksanakan kebijakan – kebijakan lain yang telah digariskan oleh SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur.

f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1) Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyelamatan, pemberdayaan, penempatan dan rekonsiliasi bagi para pengungsi ;

2) Menyampaikan saran – saran perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesuai bidangnya ;

3) Bersama – sama bidang lainnya merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat ;

4) Melaksanakan kebijakan – kebijakan lain yang telah digariskan oleh SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur.

g. Bidang Pembantu Umum

1) Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan sarana dan prasarana, logistik kebutuhan SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan operasi kegiatan ;

2) Menyampaikan saran – saran perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sesuai bidangnya ;

3) Bersama – sama bidang lainnya merencanakan dan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat ;

4) Melaksanakan kebijakan – kebijakan lain yang telah digariskan oleh SATLAK PB Kabupaten Kutai Timur

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

2. Bentuk dan Isi Laporan

a. Bentuk

1. Laporan Pendahuluan Kejadian Bencana dan atau pengungsian melalui kurir, telepon, faximile, radiogram, SSB, handphone/sms dan lain – lain.
2. Laporan lengkap.
3. Laporan rutin yang terdiri dari laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan.

b. Isi Laporan memuat

1. Jenis bencana dan atau pengungsian
2. Tempat bencana dan atau pengungsian
3. Waktu kejadian bencana dan atau pengungsian
4. Jumlah korban akibat bencana dan atau pengungsian
5. Permintaan kebutuhan bantuan

3. Penyampaian dan Isi Laporan

Penyampaian informasi penanganan bencana kepada pihak – pihak tertentu, menjadi kewenangan Bupati selaku Ketua Satlak PB.

VII. PEMBIAYAAN

1. Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penanganan bencana di kabupaten Kutai Timur dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Timur.
2. Dalam rangka meringankan beban penderitaan korban bencana dan atau pengungsian maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat menetima bantuan yang berasal dari swadaya masyarakat, Bantuan luar Negeri, APBN, APBD Propinsi maupun sumber dana lain yang sah dan mengikat.

BUPATI KUTAI TIMUR

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 3/02.188.3/HK/IV/2007
TANGGAL : 27 APRIL 2007

PEDOMAN PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

I. UMUM

1. Latar Belakang

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu dari Tiga Belas daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur. Apabila dilihat bentang alammya secara makro, wilayah perbukitan yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah timur. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan, Secara geografis, Kabupaten Kuta Timur terletak antara 0° 1° - 0° 51" Lintang Utara dan 116° 1" - 118° 57' Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Berau, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kukar, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kukar dan Samarinda dan disebelah Timur berbatasan dengan Kota Bontang dan Selat Makasar. Secara geografis Kabupaten Kutai timur memiliki wilayah yang cukup rawan terhadap bencana alam.

Secara administratif Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 Kecamatan yang dibagi menjadi 135 Desa dan 233 Dusun, dengan jumlah penduduk, pengaturan tata ruang yang belum tertib, masalah penyimpangan pemanfaatan kekayaan alam, dan permasalahan – permasalahan sosial yang semakin komplek, maka dimasa datang dapat pula mengakibatkan wilayah Kabupaten Kutai Timur menjadi rawan terhadap bencana dari ulah manusia.

Baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, keduanya dapat menimbulkan arus pengungsian mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar, serta dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Dalam pelaksanaan penanganan bencana diperlukan upaya terpadu dari partisipasi masyarakat dan pemerintah semaksimal mungkin memberdayakan potensi dan sumber daya setempat yang pelaksanaannya secara nasional dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) sedangkan di Propinsi dikoordinasikan oleh Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB).

Guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penanganan bencana mulai dari tingkat desa, maka perlu diatur mekanisme dalam suatu sistem yang dapat mendorong kemandirian dan kewaspadaan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan melakukan berbagai upaya antisipatif dan partisipatif, secara terpadu melalui swadaya masyarakat, yang dipelopori oleh Satuan Hansip / Linmas yang terlatih di bawah koordinasi Lurah atau Kepala Desa.

Agar tercipta keterpaduan langkah dan tindakan antara komponen – komponen masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan penanganan bencana maka perlu disusun pedoman tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Memberikan pedoman bagi Aparat Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten kutai Timur dalam penyelenggaraan penanganan bencana.

b. Tujuan

Untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi Aparat Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur dalam penanganan bencana yang bertumpu pada kemandirian dan kewaspadaan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman penanganan bencana dan pengungsi sejak sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana, mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

4. Pengertian

a. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah tempat terjadinya bencana.

b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur

c. Satuan pelaksana penanganan bencana yang selanjutnya disebut dengan Satlak PB adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanganan bencana dan pengungsi di Kabupaten Kutai Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

d. Sekretariat Satlak PB adalah unsur pelaksana fungsi Satlak PB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

e. Satuan pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Hansip/Linmas adalah Organisasi masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana.

f. Pedoman penanganan bencana dan pengungsi adalah acuan dalam penatalaksanaan penanganan bencana yang terencana, terpadu, berkelanjutan dan tuntas oleh aparat Daerah bersama segenap komponen masyarakat yang dititik beratkan pada kemandirian dan swadaya aktif masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

g. Penanganan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah – langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana, pencarian pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi atau rekontruksi sarana prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.

h. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian perirtiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah/perbuatan manusia dan penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

i. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana ulah/perbuatan manusia dan bencana lainnya.

j. Pencegahan adalah upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan prosedur penanggulangan (catatan tidak berubah) penyuluhan dan pelatihan.

k. Mitigasi (penjinakan) adalah segala upaya dan kegiatan yang berlaku untuk mengurangi dan memperkecil akibat – akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan.

l. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana prasarana, dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.

m. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.

n. Rekontruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana, untuk meringankan penderitaan masyarakat.

o. Pemberdayaan adalah kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

p. Relokasi adalah kegitan menempatkan/memukimkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ke tempat yang tetap dilokasi yang baru.

q. Rekonsiliasi adalah upaya kegiatan untuk menciptakan kedamaian kembali pihak – pihak yang bertikai dengan pendekatan sosial, budaya, hak asasi manusia dan aspek hukum.

II. HAKEKAT, AZAS DAN PENGGOLONGAN PENANG BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

1. Hakekat

a. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan salah satu wujud dari upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dari akibat bencana.

b. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat

c. Penanggulangan bencana dan Penanganan pengungsi dititikberatkan pada tahap sebelum terjadinya bencana dan pengungsian, yang meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

d. Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi merupakan bagian dari pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi, meringankan dan memulihkan penderikaan masyarakat korban bencana dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kembali taraf penghidupan dan kehidupannya.

2. Azas

a. Azas Kemanusiaan
Dalam upaya penanganan bencana dan pengungsi dilaksanakan atas dasar rasa saling menghagai antar sesama manusia dan tidak diskriminatif.

b. Azas Kemandirian
Dalam upaya penanganan bencana dan pengungsi dititikberatkan pada kegiatan yang didukung oleh swadaya masyarakat.

c. Asas Kegotong Royongan
Dalam upaya penanganan bencana dan pengungsi dilakukan secara bersama- sama dan saling membantu oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintahan daerah.

d. Asas Kesukarelaan
Dalam upaya penanganan bencana dan pengungsi dilalukan secara partisipatif dan sukarela tanpa paksaan oleh segenap komponen masyarakat.

e. Asas profesionalisme
Dalam penyelenggaraan penanganan bencana dan pengungsi didasarkan pada profesionalisme pelayanan baik administratif maupun teknis operasional.

f. Asas Kewilayahan
Dalam upaya penanganan bencana dan pengungsi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam wilayah yang mengalami bencana dan pengungsi.

3. Penggolongan Bencana.

Menurut penyebabnya bencana dapat digolongkan menjadi:

a. Bencana Akibat Perang
b. Bencana Alam , terdiri dari :
   1. Letusan Gunung Berapi
   2. Gempa Bumi
   3. Banjir Lahar
   4. Banjir Larva
   5. Banjir Air
   6. Angin Topan
   7. Gelombang Pasang / Tsunami
   8. Tanah Longsor
   9. Kebakaran
   10. Bencana Kekeringan
   11. Bencana Kelaparan
   12. Bencana Hama Tanaman
   13. Bencana Wabah Penyakit
c. Bencana akibat ulah manusia antara lain :
   1. Kebakaran Hutan, lahan , instalasi ,dan fasilitas lain dan berdampak luas
   2. Ledakan Instalasi Pabrik atau proyek vital
   3. Pencemaran Lingkungan
   4. Kecelakaan yang menelan banyak korban
   5. Konflik / Kerusuhan Sosial (SARA)
   6. Aksi teror dan sabotase

4. **Penggolongan pengungsi**.

Pengungsi dapat digolongkan menjadi :

a. Penggolongan pengungsi menurut mobilitasnya, terdiri dari:
   1. Pengungsi domestik:
      a. Pengungsi Lokal (dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur)
      b. Pengungsi Lintas Kabupaten / Kota (dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur)
      c. Pengungsi Lintas Daerah / Provinsi (dalam wilayah NKRI)
   2. Pengungsi lintas Negara

b. Penggolongan pengungsi menurut prioritas penanganannya :
   a Pengungsi yang dapat dikembalikan / dipulangkan.
   b Pengungsi yang diberdayakan
   c Pengungsi yang direlokasikan

III. KONSEPSI PENANGANAN BENCANA DAN PENGUNGSI

Penanganan bencana dan pengungsi dilaksanakan secara konseptual dan terpadu oleh semua unsur terkait pada tahap sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana dan pengungsian, sebagai berikut :

1. Penanganan Bencana.

   a Tahap Sebelum Terjadi Bencana

   Pada dasarnya upaya penanganan bencana dititikberatkan pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta Aparat Pemerintah sehingga korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil.

   b Tahap Saat Terjadi Bencana

   Pada saat terjadi bencana titik berat kegiatan dilakukan mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan / bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan diskriminatif.

   c Tahap Sesudah Bencana

   Kegiatan yang dilaksanakan sesudah terjadi bencana adalah melakukan rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana sosial dan fasilitas umum, memuluhkan kembali kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian.

2. Penanganan Pengungsi

   a Tahap kesiapsiagaan

   Tahap Kesiapsiagaan dititikberatkan pada kegiatan deteksi dini, peringatan dini, penyiapan sarana – prasarana yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah bersama masyarakat guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengungsian.

   b Tahap Penyelamatan

   Pada tahap penyelamatan saat bencana/kerusuhan terjadi, dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat – obatan, air bersih dan sanitasi bagi pengungsi.

c Tahap Rehabilitasi

Pada tahap rehabilitasi dilakukan upaya perbaikan fisik dan psikologis pengungsi dalam rangka memulihkan fungsi fisik, psikologis dan sosial, seta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapat perlindungan.

d. Tahap Rekonsiliasi (Khusus Pengungsi Akibat Konflik)

Pada tahap rekonsiliasi dilakukan upaya perdamaian melalui tokoh masyarakat, antara lain ;
pemuka agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pihak terkait lain yang berpengaruh dengan pendekatan agama, sosial budaya, hukum dan HAM, agar masing-masing pihak yang bertikai dapat hidup rukun kembali.

e. Tahap Pemulangan/Pemberdayaan/Relokasi

Pada tahap ini, penanganan pengungsi dilaksanakan melalui 3 (tiga) pola, dengan prioritas berurutan atau mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah;

1. Pola I (Pemulangan)
   Pengungsi dipulangkan/dikembalikan ke tempat semula.
2. Pola II (Pemberdayaan)
   Pengungsi dibantu dan difasilitasi Pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah.
3. Pola III (Relokasi)
   Memukumkan kembali para pengungsi di tempat baru dengan program relokasi, baik dengan cara sisipan atau transmigrasi lokal.

3. Satuan Hansip/Linmas yang ada di lingkungan pemukiman , lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, lingkungan proyek/obyek vital melaksanakan penanganan bencana dan pengungsi secara terpadu dan terintegrasi dalam wadah Bakornas, Satkorlak PB, Satlak PB, Unit Operasional PB dan Satuan Hansip/Linmas Desa.
4. Untuk mendorong partisipasi dan swadaya/kemandirian masyarakat dalam penanganan bencana dan pengungsi tingkat Desa.
5. Keberhasilan Penanganan Bencana dan Pengungsi sangat tergantung dalam pengerahan potensi dan sumber daya masyarakat.

IV. ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1. Di Kabupaten

a. Bupati mengkoordinasikan organisasi struktural dan non struktural di Kabupaten Kutai Timur dalam penanganan bencana dan pengungsi mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.

b. Untuk membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana dan pengungsi dibentuk Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Kutai Timur, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1.	Ketua	:	Bupati Kutai Timur
2.	Wakil Ketua	:	Wakil Bupati Kutai Timur
3.	Wakil Ketua II	:	Dandim 0909 Sengata
4.	Wakil Ketua III	:	Wakil Ketua IV Danlanal Sengata
5.	Pelaksana Harian I	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
6.	Pelaksana Harian II	:	Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Kutai Timur
7.	Sekretaris I	:	Asisten Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur
8.	Sekretaris II	:	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Kutai Timur
9.	Bendahara I	:	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kab. Kutai Timur
10.	Bendahara II	:	Staf Badan Kesbang dan Politik Kab. Kutai Timur
11.	Bidang – bidang	:	

a. Bidang Pengamatan dan Perencanaan

Ketua	:	Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur
Anggota	:	1. Ka. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur
		2. Ka. Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur
		3. Ka. Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
		4. Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur
		5. Ka. Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur
		6. Ka. Bagian Pembangunan Sekretariat Kab. Kutai Timur
		7. Ka. Bagian TU Kantor Kesbang dan Politik Kab. Kutai Timur
		8. Ka. Subbag TU Kantor Kesbang dan Politik Kab. Kutim
		9. Kasi Pengembangan Desa BAPEMAS Kab. Kutai Timur

b. Bidang Pengendalian dan Operasional

Ketua	:	Kepala Dinas PU Kabupaten Kutai timur
Anggota	:	1. Ka. Dinas Lingkungan hidup Kab. Kutai Timur
		2. Ka. Satpol PP Kab. Kutim
		3. Ka. Bagian Humas Setkab. Kutim
		4. Ka. Bagian Ortal Setkab Kab. Kutim
		5. Ka. Sub Dinas Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kab.Kutim
		6. Ka. Sub. Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kutim

7. Kepala PLN Cabang Sengata
8. Ketua ORARI Cabang Sengata
9. Ketua RAPI Cabang Sengata
10. Ketua PMI Cabang Sengata
11. Kasubbid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Politik Kab. Kutim
12. Kasi Bela Negara dan SAR Badan Kesbang dan Politik Kab. Kutim
13. Ka. Bag. TU Dinas Pertanian Kab Kutim
14. Kasubbid SDM Badan Kesbang dan Politik Kab Kutim
15. Kantor Pos SAR Kab. Kutim

c. Bidang Logistik

Ketua : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setkab Kutim

Anggota :
1. Ka. Bag Sosial Setkab Kutim
2. Ka. Bag Ekonomi Setkab Kutim
3. Kasi Moral dan HAM Kantor Kesbang dan Politik Kab. Kutim
4. Ka. subbag. R.T Bagian Umum Setkab. Kutim
5. TP PKK Kab. Kutim
6. Kepala Telkom Cabang Sengata
7. Direktur PD BPR Bank Pasar Kab. Kutim
8. Kabag T.U Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Kutim
9. Kabag T.U Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutim
10. Kasi Ketahanan Masyarakat Desa BAPEMAS Kab. Kutim

d. Bidang Penyiapan dan Pengerahan Potensi

Ketua : Kepala BAPEMAS Kab. Kutim

Anggota :
1. Pasi Ops PolresKutim
2. Pasi Ops Kodim 0909 Sengata
3. Kabag. Pemerintahan Setkab Kutai Timur
4. Kasi Ops Kantor SATPOL PP Kab. Kutim
5. Kabid. Linmas Kesbang dan Politik Kab. Kutim
6. Kabid Sosbud BAPPEDA Kab. Kutim
7. Kepala Kantor Catatan Sipil dan KB Kab. Kutim
8. Kasub Dinas Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur
9. Kabid Kesatuan Bangsa Kesbang dan Politik Kab. Kutim
10. Kabag TU Dinas Pariwisata Kab. Kutim
11. DPD Asosiasi LPM Kab. Kutai Timur

c. Bupati Selaku Ketua SATLAK PB membentuk :

1. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanganan Bencana (Rupusdalops PB), sebagai ruang data dan pusat informasi dan pengendalian kegiatan penanganan bencana. Rupusdalops PB bertempat di Kantor Bupati atau Kantor Kesbang dan Linmas. Rupusdalops PB dipimpin oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik atau pejabat pelaksana Fungsi Linmas dan dibantu oleh unsur TNI/POLRI, Kesehatan, Kimpraswil, Sosial dan unsur lain yang terkait, bertempat di Rupusdalops PB diatur giliran Petugas Piket Siaga PB secara terpadu.

2. Tim Reaksi Cepat (TRC), yang anggotanya terdiri atas unsur – unsur Satuan Hansip/Linmas, TNI/POLRI, Kesehatan, Kimpawil, Sosial, dan Unsur lain yang diperlukan, dengan tugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi bencana di wilayah Kab. Kutai Timur.

3. Satuan Tugas (Satgas) Satlak PB, sebagai Organisasi kerangka yang disiapkan dari Unsur SATLAK PB untuk membantu pelaksaaan penanganan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Timur, apabila unit operasi PB Kecamatan tidak mampu mengatasinya. Satgas bersifat sementara, dalam arti dibentuk bila diperlukan dan dibubarkan setelah selesai penugasan.

d. Satlak PB mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Kutai Timur dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas dan Gubernur Kalimantan Timur selaku Ketua Satkorlak yang meliputi tahap – tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

e. Satlak PB mempunyai fungsi :

1. Memberikan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana ;

2. Melaksanakan Penanganan Bencana secara langsung di Kabupaten Kutai Timur dengan memanfaatkan unsur – unsur potensi kekuatan penanganan bencana serta sarana dan prasarana yang ada ;

3. Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan Penanganan Bencana dengan Satlak PB terdekat ;

4. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanganan bencana ;

5. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua Satkorlak PB.

2. Di Kecamatan

a. Camat mengkoordinasikan Organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan Penanganan Bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana;

b. Untuk membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan Penanganan Bencana dibentuk Unit Operasi Penanganan Bencana, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1.	Ketua	:	Camat
2.	Wakil Ketua I	:	Danramil
3.	Wakil Ketua II	:	Kapolsek
4.	Pelaksana Harian	:	Sekretaris Kecamatan
5.	Anggota	:	a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban b. Seksi Kesejahteraan Sosial c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan d. Seksi Pemerintahan e. Puskesmas Kecamatan f. Tim Penggerak PKK

c. Unit Operasi PB mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan Penanganan Bencana di wilayahnya dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bakornas. Gubernur selaku Ketua Satkorlak dan Bupati selaku Ketua Satlak PB, yang meliputi tahap – tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.

d. Unit Operasi mempunyai fungsi :

1. Memberikan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam Penanganan Bencana
2. Mengkoordinir potensi masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayahnya dalam pelaksanaan Penanganan Bencana.

3. Di Desa

a. Kepala Desa mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam Penanganan Bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.

b. Kepala Desa mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan Penanganan Bencana sehingga terwujud kemandirian dalam upaya Penanganan Bencana.

c. Kepala Desa membentuk Kelompok Masyarakat Penanganan Bencana (KMPB) diwilayahnya dalam 3 (tiga) kelompok lingkungan :

1. Kelompok Lingkungan Pemukiman
2. Kelompok Lingkungan Pekerjaan/Proyek/Obyek Vital
3. Kelompok Lingkungan Pendidikan

d. Untuk melaksanakan tugas Penanganan Bencana masing – masing KMPB sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a, b dan c dibentuk dan disusun dalam regu – regu sesuai kebutuhan penugasan, dengan kekuatan masing – masing regu $\pm$ 10 orang, terdiri atas :

1. Regu Deteksi Dini
2. Regu PPPK
3. Regu Tandu
4. Regu Evakuasi
5. Regu Dapur Umum
6. Regu Caraka
7. Regu Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
8. Regu Pionir
9. Regu Pemadam Kebakaran
10. Regu Pengamanan.

e. KMPB mempunyai tugas :

1. Menyusun potensi masyarakat / Hansip / Linmas dalam regu – regu pelaksanan menurut kebutuhan desa yang siap dikerahkan sewaktu – waktu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Mengerahkan potensi masyarakat / Hansip / Linmas dalam penanganan Bencana yang terjadi di wilayahnya baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.

V. MEKANISME PELAKSAAAN PENANGANAN BENCANA

Pelaksanaan Penanganan Bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

1. Desa

a. Sebelum terjadi bencana dan pengungsian :

1. Membuat peta rawan bencana ;
2. Membuat dan memelihara Data Potensi Satuan Hansip / Linmas ;
3. Menyiapkan data paramedis dan fasilitas kesehatan / PPPK ;
4. Menyiapkan Potensi Satuan Hansip / Linmas dan masyarakat untuk penanganan Bencana ;
5. Mengkoordinir masyarakat dalam penyiapan alat dan fasilitas Penanganan Bencana ;
6. Melaksanakan penyuluhan dan gladi / latihan Penanganan Bencana ;
7. Menetapkan lokasi alternatif pengungsian korban bencana ;
8. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya – upaya peringatan terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan pengungsian.

b. Pada saat terjadi bencana dan pengungsian :

1. Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana ;
2. Memberikan pertolongan pertama kepada korban akibat bencana ;
3. Mengungsikan korban ;
4. Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas social.

c. Sesudah terjadi bencana dan pengungsian :

1. Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian ;

2. Menempatkan korban bencana ke penampungan sementara di lokasi yang aman ;
3. Merujuk korban bencana yang mengalami gangguan fisik, psikologis dan sosial ke Rumah sakit / Puskesmas atau lembaga rehabilitasi terkait
4. Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terkena bencana
5. Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Camat.

2. Di Kecamatan

a. Sebelum terjadi bencana
   1. Membuat peta rawan bencana, menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah alternatif pengungsian korban bencana serta Potensi Satuan Hansip / Linmas di desa di wilayahnya.
   2. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada Potensi Satuan Hansip / Linmas dan masyarakat di desa yang rawan bencana.
   3. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

b. Pada saat terjadi bencana
   1. Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan menyiapkan dapur umum.
   2. Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana
   3. Mengungsikan korban bencana.
   4. Mengamankan daerah yang terkena bencana.
   5. Menerima, menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan.
   6. Melaporkan kejadian bencana kepada Bupati.

c. Sesudah terjadi bencana dan pengungsian
   1. Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
   2. Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas sosial maupun fasilitas umum di daerah bencana.
   3. Menempatkan kembali korban bencana ke lokasi semula, ke pemukiman masyarakat atau pengalihan ke lokasi yang aman.
   4. Menerima dan menyalurkan bantuan serta mempertanggung jawabkannya.
   5. Melaporkan kejadian bencana dan bantuan yang diperlukan kepada Bupati.

3. Di Kabupaten :

a. Sebelum terjadi bencana dan pengungsian
   1. Membuat peta rawan bencana, menginformasikannya kepada Pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
   2. Menyusun Potensi Satuan Hansip / Linmas dan Satgas PB di wilayahnya.
   3. Menetapkan dearah alternatif pengungsian korban bencana.
   4. Menyusun program PB antara lain pendidikan dan pelatihan, Gladi Posko dan Gladi Lapangan PB.
   5. Menetapkan anggaran PB dalam APBD Kabupaten.

b. Pada saat terjadi bencana dan pengungsian ;

1. Memberikan petunjuk teknis pelaksnaan PB yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi Satlak PB, mengirimkan Tim Reaksi Cepat ke daerah bencana serta menyiapkan Satgas PB.
2. Mengirimkan bantuan Satgas PB ke daerah bencana (bila diperlukan).
3. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis, obat – obatan, pakaian dan bahan makanan.
4. Melaporkan kejadian bencana dan penanganannya kepada Gubernur.

c. Sesudah terjadi bencana.

1. Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Gubernur.
2. Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana.
3. Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

VI. KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

a. Koordinasi

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi penanganan bencana dilakukan sebagai berikut :

1. Tingkat Kabupaten oleh Bupati selaku Ketua Satlak PB.
2. Tingkat Kecamatan oleh Camat selaku Ketua Unit Operasional PB.
3. Tingkat Desa oleh Lurah selaku Kepala Satuan hansip / Linmas.

b. Pengendalian

1. Untuk pelaksanaan pengendalian penanganan pada saat terjadi bencana, Pos Komando PB ditempatkan di Rupuskordalops/Rupuskordalops PB.
2. Untuk efektivitas pelaksanaan Pos Komando PB dapat dibentuk Posko AJU dan Posko Bergerak PB.

c. Pelaporan

1. Prosedur

a. Lurah melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanganannya kepada Camat selaku ketua Unit Operasional PB.

b. Ketua Unit Operasional PB melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian ser5ta upaya penanganan di wilayahnya kepada Bupati selaku Ketua Satlak PB.

c. Ketua Satlak PB melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanganan di wilayahnya kepada gubernur selaku Ketua Satkorlak PB.

d. Dalam keadaan mendesak, Lurah dapat secara langsung melaporkan kejadian bencana dan atau pengungsian kepada Bupati selaku Ketua Satlak PB dengan tembusan kepada Camat di wilayahnya.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMU
NOMOR : 03/02.188.3/HK/IV/2007
TANGGAL : 27 APRIL 2007

BAGAN STRUTUR ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB)
KABUPATEN KUTAI TIMUR

SATUAN PIMPINAN

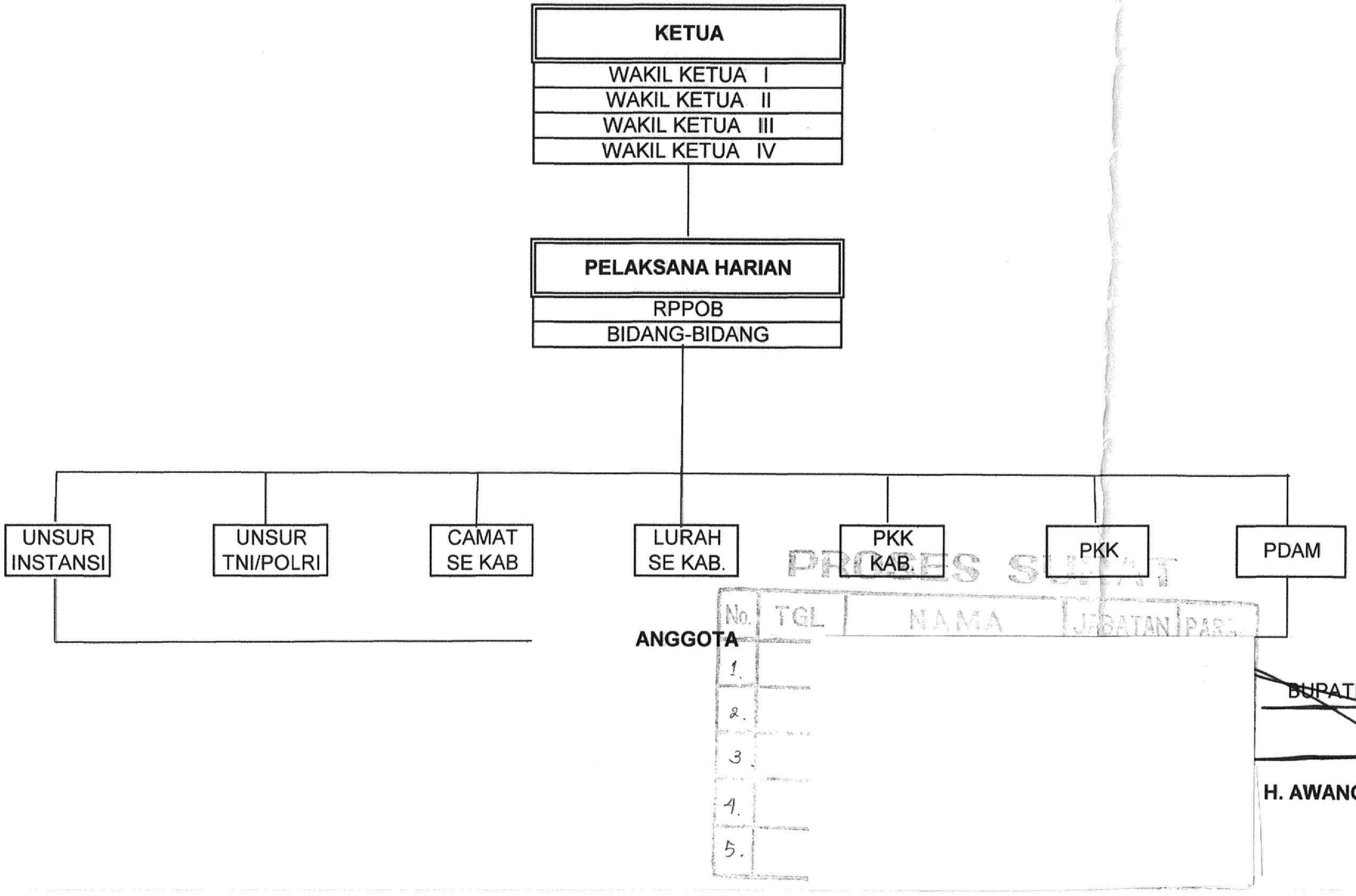

PROSES SURAT

No.	TGL	NAMA	JABATAN	PARAF
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK